

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP IMPLEMENTASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PT. SUMATERA ENERGI LESTARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Muhammad Rizky Berutu
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: muhammad.190510054@mhs.unimal.ac.id

Muhibuddin, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa-BlangPulo Kecamatan Muara Satu
Email: Fh@unimal.ac.id
Email: muhibuddin@unimal.ac.id

Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zainalabidin@unimal.ac.id

Abstract

Carrying out any development not only triggers economic growth, but also has an influence on natural resource utilization patterns and risks to the environment such as environmental damage and pollution. To maintain the stability of natural resource utilization patterns, supervision is necessary. The authority to supervise development that has an impact on the environment in Pakpak Bharat district is the Pakpak Bharat District Environmental Service. This research aims to analyze the supervision carried out by the Environmental Service regarding the implementation of environmental management and environmental monitoring efforts in the construction of hydroelectric power plants in the Pakpak Bharat Regency area, as well as the efforts made to address the legal implications arising from the construction of hydroelectric power plants by PT.-Sumatra Energi Lestari. The method used in this research is an empirical method with the nature of the research used being descriptive, the data sources used are primary data and secondary data. Based on the results of the study showed that the supervision of the Environmental Service was conducted based on Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, namely direct and indirect supervision. Even so, but in the practice of supervision that has not been carried out as optimal as possible. In addition, the efforts of the Pakpak Bharat Regency Government in addressing the damage to the environment caused by the construction of PT. Sumatera Energy Lestari Power Plants issued a policy that refers to Article 76 of Law Number 32 Year 2009, namely the dismissal of temporary development. The author's suggestion is that the Environmental Service should improve its supervision further and provide training to improve the quality of supervision for environmental supervisors and take firm action against perpetrators of environmental damage or pollution, both in terms of administration and recovery fines.

Keywords: *Supervision, UKL UPL, Environment Department*

Abstrak

Dalam melaksanakan setiap pembangunan tidak saja memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk menjaga kesetabilan pola pemanfaatan sumber daya alam perlu adanya pengawasan. Adapun yang berwenang dalam pengawasan pembangunan yang berdampak pada lingkungan di kabupaten Pakpak Bharat ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap implementasi upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, serata upaya yang dilakukan dalam menyikapi implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air oleh PT.- Sumatera Energi Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Meski begitu namun pada perakteknya pengawasan yang dilakukan belum dilaksanakan seoptimal mungkin. Selain itu upaya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyikapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik PT. Sumatera Energi Lestari mengeluarkan kebijakan yang merujuk kepada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Pemberhentian pembangunan sementara secara paksa. Saran penulis, hendaknya Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan agar lebih di tingkatkan lagi dan memberi pelatihan peningkatan mutu pengawasan bagi pengawas lingkungan serta menindak tegas para pelaku kerusakan atau pencemaran lingkungan baik dari segi administrasi atau denda pemulihan.

Kata Kunci: Pengawasan, UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk mengatur negaranya sendiri, yang aturan-aturannya disusun sedemikian rupa untuk semua bagian kehidupan masyarakat seperti pengelolaan sumber daya alam agar manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu sejak awal perencanaan suatu kegiatan sudah harus

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, Jakarta, 2006, hlm, 69
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

memperkirakan dampak yang akan di timbulkan akibat diselenggarakannya sebuah pembangunan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Pembangunan yang dilakukan sejak dahulu dan kini sedang berada pada era reformasi adalah pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Program pembangunan diatas yang dimaksud merupakan sebuah pola kebijaksanaan pembangunan yang tidak akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang dengan ini adalah pembangunan yang berorientasi Terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) beserta mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.³ Dalam melaksanakan setiap pembangunan tidak saja telah mampu memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungan, seperti kerusakan atau pencemaran udara, air dan sebagainya. Pengaruh atau risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan berkelanjutan, memerlukan adanya peraturan yang didukung oleh metode pengumpulan informasi yang baik dan memadai, serta menuntut mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem perizinan yang menjamin keterlibatan peran serta masyarakat.

Segala kegiatan yang merupakan pembangunan, di mana dan kapan pun, pasti akan selalu menimbulkan dampak. Yang dimaksud dengan dampak yaitu perubahan yang terjadi sebagai sebuah akibat dari suatu aktivitas yang bersifat kimia, biologi, maupun alamiah.⁴ Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan, dapat berupa dampak positif yang bersifat menguntungkan, dan dampak negatif berupa

² Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang no. 32 Tahun 2009

³ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 1994, Yogyakarta, hlm. 40

⁴ *Ibid*, hlm 40

risiko terhadap lingkungan hidup. Kedua jenis dampak ini umumnya timbul bersama-sama pada suatu usaha/kegiatan.

Salah satu upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil ketika administrasi pemerintah telah berfungsi secara efektif. Sistem perizinan ialah sarana yuridis administratif yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya kerusakan pada lingkungan.⁵ Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁶ Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sendiri menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UKL-UPL merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁷ Berdasarkan pengertian UKL-UPL tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, UKL-UPL sangatlah penting baik sebagai upaya mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maupun sebagai syarat untuk mendapatkan keputusan, yaitu persetujuan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat Pengawas Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan

⁵ M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, 2018, Jakarta, hlm. 40

⁶ Menurut Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 35

⁷ Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 6

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸ Pengawasan pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan Aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan, dan keperdataan.⁹

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparat pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Menegaskan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa izin lingkungan yang dimaksud adalah

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, PT Buku Seru. Jakarta, 2016, hlm. 2

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, 1996, hlm. 190

syarat-syarat yang tercantum dalam sebuah izin usaha tertentu yang adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, dan harus dilakukan secara integral oleh pemegang izin usaha yang bersangkutan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Dalam rangka pengawasan, dalam Pasal 74 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa: Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki wajib melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan. Di Sumatera Utara tenaga listrik sebahagian besar disuplai oleh PLN dengan kebutuhan listrik terus meningkat dalam setiap tahunnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi listrik di masa mendatang maka pemerintah melalui PLN mempercepat jangkauan pemerataan penggunaan tenaga listrik, yang bukan saja untuk daerah perkotaan namun sampai ke- wilayah pedesaan.

Pada perkembangannya dalam mewujudkan hal tersebut maka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi jawaban untuk persoalan di atas. Pembangunan PLTA selain akan memberikan manfaat yang besar berupa tersedianya energi listrik serta memberikan dampak terhadap pembangunan di berbagai sektor, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap komponen lingkungan hidup, baik komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya maupun kesehatan masyarakat. Adapun bagian yang sudah ditimbulkan dari masalah yang hendak diteliti yaitu terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai, tercemarnya aliran sungai, rusaknya ekosistem yang ada di aliran sungai sehingga merugikan masyarakat Pakpak Bharat di sekitar pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT. Sumatera Energi Lestari.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, Bagaimanakah Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Implementasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT. Sumatera Energi Lestari Kabupaten Pakpak Bharat.¹¹

¹¹Burhanuddin, Elidar Sari, Yusrizal, *Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'at Islam*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2, April 2023*, DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8001>
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Bagaimanakah Upaya Pemerintah dalam menyikapi implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT. Sumatera Energi Lestari Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak sesuai dengan UKL UPL.

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, artinya dengan menggunakan data yang telah diperoleh di lapangan sebagai sumber data primer dan juga jurnal maupun buku sebagai data sekunder.¹² Data primer yang dimaksud ialah data wawancara terhadap informan maupun responden yang secara langsung merasakan fenomena maupun permasalahan yang diteliti.¹³ Sedangkan bahan hukum sekundernya berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel maupun data-data yang didapatkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Sumatera Energi Lestari Kabupaten Pakpak Bharat

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Pembangunan harus memperhatikan segala aspek mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat atau kebiasaan hidup masyarakat setempat serta kondisi lingkungan baik dari segi fisik dan biotik. Sebelum proses pembangunan berjalan perlu adanya perencanaan yang matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi dalam melaksanakan pembangunan serta adanya pengawasan.

Upaya pengawasan tersebut dilakukan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana

¹² Tamarsah, Faisal, Hamdani, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10, Nomor 2, 2022, DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>

¹³ Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, *Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 April 2023. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan dari sisi hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang. Ada prinsip umum yang menjadi pegangan dalam hukum administrasi, bahwa pejabat yang berwenang memberi izin dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan.

Menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas Lingkungan hidup:

- 1) Melakukan pemantauan
- 2) Meminta keterangan
- 3) Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- 4) Memasuki tempat tertentu
- 5) MemotretMembuat rekaman audio visual
- 6) Mengambil sampel
- 7) Memeriksa peralatan
- 8) Memeriksa instalasi dan/atau transportasi
- 9) Menghentikan pelanggaran tertentu.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 menjelaskan bahwa Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan

¹⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵ Pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ditingkat daerah yaitu di Kabupaten Pakpak Bharat, instansi yang mengurus dan mengawasi lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat merupakan instansi yang memiliki daerah kerja di Kabupaten Pakpak Bharat yang melaksanakan penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Pembangunan yang berdampak pada lingkungan merupakan salah satu tugas pengawasan dinas lingkungan hidup agar tidak terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Hasil wawancara dengan Bapak Roy Fernando selaku Kabid Analisis konservasi air dan lingkungan hidup, beliau mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan-pembangunan yang berdampak pada lingkungan. Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Energi Lestari terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang berada di Desa Pardomuan Kecamatan Sttu Julu, Kabupaten Pakpak Bharat yang telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang di maksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Roy Fernando, Kepala Bidang Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, Wawancara, tanggal 7 Juli 2023 jam 09.00 WIB

Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Pelanggaran yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air oleh PT. Sumatera Energi Lestari yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, pencemaran pada aliran sungai disekitar pembangunan yang menimbulkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-undangan tentang lingkungan demi terjaganya kelestarian lingkungan. Namun, meskipun demikian masih kurangnya perhatian Pemerintah Daerah akan permasalahan yang ada pada daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pengawasan untuk mengatasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan pada kawasan Pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung:¹⁷

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat objek yang diawasi, baik pemeriksaan secara administratif dan pemeriksaan fisik di lapangan. Adapun bentuk pengawasan langsung antara lain:

a) Inspeksi Langsung

Inspeksi Langsung adalah pemeriksaan tentang pelaksanaan pekerjaan secara langsung melalui berkas berkas kerja apakah telah dilaksanakan dengan baik atau belum.

b) Observasi Ditempat

Observasi Ditempat adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah pekerjaan tersebut dilakukan sesuai izin yang dikeluarkan.

c) Laporan Ditempat

Laporan Ditempat adalah laporan mengenai pekerjaan yang dikerjakan

¹⁷ Roy Fernando, Kepala Bidang Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, Wawancara, tanggal 7 Juli 2023 Jam 09.00 WIB.

apakah telah di lakukan dengan baik sesuai izin yang dikeluarkan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lapangan dan kegiatannya diawasi dari jauh oleh pengawas. Dimana pekerja yang di lapangan harus memberi laporan untuk pengawas baik secara lisan maupun tertulis agar pengawas bisa tetap melakukan pengawasan tanpa harus datang lapanga langsung.

Dalam pengawasan tak langsung pengawas memerlukan dokumen untuk memantau kegiatan yang terjadi di lapangan. Adapun dokumen yang digunakan oleh pengawas untuk memantau kegiatan di lapangan antara lain:

- a) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidentil.
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain.
- c) Surat-surat pengaduan
- d) Berita atau artikel di media massa
- e) Dokumen lain yang terkait

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan pemerintah tidaklah objektif sehingga terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan terutama pada aliran sungai yang sempit keruh hingga 3 bulan lamanya. Pegaawasan secara langsung yang dilakukan pemerintah tidak berjalan secara efektif, karena pengawasan tersebut tidak secara rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan.¹⁸

b. Upaya Pemerintah Dalam Menyikapi Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT. Sumatera Energi Lestari Kabupaten Pakpak Bharat Yang Tidak Sesuai Dengan UKL UPL

Adanya implikasi hukum berupa kerusakan lingkungan hidup yang merupakan efek yang ditimbulkan dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air itu sendiri, bukan berarti tidak ada upaya dari Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Kabupaten

¹⁸ Al Mukarromi, *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No. 1 Edisi Januari 2020.

Pakpak Bharat untuk mengatasi implikasi tersebut. Hal tersebut kewajiban Dinas Lingkungan Hidup terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Adapun upaya-upaya yang di tempuh untuk mengatasi adanya implikasi hukum berupa kerusakan lingkungan hidup tersebut.¹⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Rey Hutagalung selaku Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat upaya menyikapi permasalahan yang di timbulkan oleh PT. Sumatera Energi Lestari sebagai wujud dari kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adapun upaya yang di lakukan sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan di temukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a) Teguran tertulis
 - b) Paksaan Pemerintah
 - c) Pencabutan izin lingkungan

Hasil wawancara dengan Bapak Rey Hutagalung selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat beliau menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan upaya sebagai berikut:

- 1) Paksaan Pemerintah

Paksaan Pemerintah diatur dalam Pasal 80 UUPPLH. Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan,

¹⁹ Abdul Ukas Marzuki, *Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lingkungan Hidup, Vol.6 No.1, 2022

pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Paksaan pemerintah ini berupa pemberhentian pembangunan sementara secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang mana pemberhentian proses pembangunan sementara ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk menghentikan sumber pelanggaran perusakan lingkungan atau pencemaran di aliran sungai yang dilakukan oleh PT.Sumatera Energi Lestari guna untuk memulihkan aliran sungai hingga bersih kembali dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.²⁰

2) Pengawasan Langsung Yang Lebih Ketat

Upaya Pengawasan langsung ini dilakukan Dinas Hingkungan Hidup dengan turun langsung ke lokasi pembangunan untuk memastikan bahwa tidak akan terjadinya pelanggaran lagi dan melakukan pengamatan serta pengawasan langsung setiap bulannya. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hanya melakukan upaya tersebut, namun setelah pembangunan tersebut kembalin dilanjutkan dimana pada saat dilakukan pengawasan apabila di temukan kembali pelanggaran atas izin yang telah dikeluarkan baik kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan mencabut Izin yang telah dikeluarkan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian pembahsan dan hasil penelitian pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap implementasi upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT.Sumatera energi lestari di kabupaten pakpak bharat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Implementasi Upaya

²⁰ Rey Hutagalung, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat, Wawancara, tanggal 10 Juli 2023 Jam 15.00 WIB.

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT. Sumatera Energi Lestari Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dilakukan dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Adapun hasil penelitian dilapangan bentuk pengawasan yang dilakukan tidaklah dengan semaksimal mungkin dan pengawasan yang dilakukan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pengawasan.

2. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyikapi kerusakan lingkungan yang di timbulkan dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air PT. Sumatera Energi Lestari Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal ini melakukan upaya yang merujuk pada Pasal 76 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Paksaan Pemerintah yang mana paksaan pemerintah ini adalah dengan cara memaksa proses pembangunan tersebut diberhentikan sementara dengan waktu yang tidak ditentukan, adapun tujuan pemberhentian proses pembangunan ini guna untuk menghentikan sumber pelanggaran perusakan lingkungan yang di lakukan PT. Sumatera Energi Lestari dan untuk memulihkan aliran sungai hingga bersih kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ukas Marzuki, 2022, Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal, Vol.6 No 1.

Al Mukarromi, 2020, *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No. 1 Edisi Januari.

Angger Sigit Pramukti, 2016, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, PT Buku Seru. Jakarta.

Burhanuddin, Elidar Sari, Yusrizal, 2023, *Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'At Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 April.

DOI: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8001>

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, Jakarta.

Otto Soemarwoto, 1994, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga University, Surabaya.

Tamarsah, Faisal, Hamdani, 2022, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10 (2).
DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>

Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, *Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 (2023): April 2023, DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yogi Aryo Logce, 2022, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Limbah PT. Wana Jingga Timur)*, Vol. 9 Edisi II Juli-Desember.

Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta